



23
SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 28.1 / PL.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI**

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah menerima Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A.1.2-KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 357/BA/KPU.SS/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Formulir A.1.2-KPU sebanyak 5.769.800 (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juni 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

TTD

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR/PL.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		KEC	DESA/KEL	TPS	L	P	L+P	
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	1.220	128.170	123.704	251.874	
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	2.092	250.842	237.174	488.016	
3	MUARA ENIM	20	255	1.617	209.094	206.561	415.655	
4	LAHAT	24	377	1.297	150.993	147.208	298.201	
5	MUSI RAWAS	14	199	1.158	144.324	139.347	283.671	
6	MUSI BANYUASIN	14	240	1.851	225.289	217.041	442.330	
7	BANYUASIN	19	304	2.441	296.615	288.309	584.924	
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	2.167	236.702	227.375	464.077	
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	1.265	134.889	125.579	260.468	
10	OGAN ILIR	16	241	1.172	144.409	143.539	287.948	
11	EMPAT LAWANG	10	156	931	101.743	97.893	199.636	
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	490	61.777	62.228	124.005	
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	655	72.986	72.747	145.733	
14	PALEMBANG	18	107	4.646	559.817	572.000	1.131.817	
15	PAGAR ALAM	5	35	517	52.946	50.822	103.768	
16	LUBUK LINGGAU	8	72	589	78.204	80.051	158.255	
17	PRABUMULIH	6	37	672	63.953	65.469	129.422	
	TOTAL	236	3.238	24.780	2.912.753	2.857.047	5.769.800	

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juni 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ttd

ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Abdullah